

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah berdirinya KJKS Pilar Mandiri Nurul Hayat Surabaya

Cikal bakal berdirinya KJKS Pilar Mandiri adalah dari perkumpulan majlis ta'lim abang-abang becak sedangkan majlis ta'lim abang-abang becak sendiri adalah sebuah perkumpulan para tukang becak yang berada di daerah Rungkut yang pada waktu itu sudah berjumlah sekitar 700 anggota.

Majlis ta'lim abang-abang becak ini di dirikan oleh Yayasan Nurul Hayat yang bertujuan untuk memberdayakan para tukang-tukang becak itu sendiri karena dalam prakteknya Yayasan Nurul Hayat memberikan pinjaman uang Rp. 1.000.000 secara suka rela sehingga bantuan itu diberikan tanpa agunan dan tanpa mengharapkan uang itu kembali atau tidak dengan tujuan untuk mendirikan usaha sampingan agar ekonomi mereka dapat terangkat dengan adanya bantuan tersebut.

Dari hal tersebut diatas Yayasan Nurul Hayat mempunyai ide untuk mendirikan sebuah koperasi untuk memfasilitasi keperluan keuangan abang-abang becak tersebut akhirnya dibentuklah sebuah koperasi yang waktu itu belum ada legalitas, dan masih di kelola oleh Yayasan kemudian pada tanggal 20 April 2012 pihak Yayasan mengajukan perizinan untuk mendirikan *baitul mal wattanwil* (BMT) dan

kemudian disahkan pada tanggal 8 Mei 2012 yang diberi nama KJKS Pilar Mandiri (Penciptaan lapangan kerja mandiri) karena dalam pelaksanaannya yang menjadi titik fokus adalah menciptakan sebuah usaha untuk anggota binaan sehingga mereka akan mempunyai lapangan kerja sendiri dan diharapkan pula dapat menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang lain sedangkan untuk modal awal Yayasan Nurul Hayat menyertakan modal Rp.400.000.000 ditambah dengan dana dari anggota binaan, setelah itu BMT mengalami profit usaha yang bagus dalam waktu tidak cukup lama jumlah modal tersebut sudah kembali 2 milyar sehingga dana pinjaman dari Yayasan dikembalikan dan pengelolaan BMT murni dikelola sendiri tanpa ada campur tangan dari pihak Yayasan.¹

2. Visi dan Misi

Visi dari BMT sendiri adalah mengentaskan kemiskinan dan memberantas rentenir

Misi dari BMT adalah pemberdayaan masyarakat miskin melalui program penciptaan lapangan kerja mandiri dan pembiayaan yang lunak.

3. Letak Geografis KJKS Pilar Mandiri Nurul Hayat Surabaya

KJKS Pilar Mandiri adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah, KJKS Pilar Mandiri merupakan koperasi yang didirikan atas inisiasi Yayasan Nurul Hayat dengan tujuan menjadi penggerak ekonomi *ummat* serta ikut membangun tatanan ekonomi Islam, didirikan berdasarkan Badan Hukum Koperasi No. 496/BH/XVI.37/2012, NPWP


¹ Wawancara dengan Bp. Karno Wijaya, Manager KJKS Pilar Mandiri pada tanggal 1 Juli 2014

31.609.691.615.000, dulu berlokasi di Jalan Rungkut Kidul Industri No 29-A, Surabaya sedangkan sekarang beralamat di Perum IKIP Gunung Anyar B-48 Surabaya dan berdampingan dengan Yayasan Nurul Hayat Surabaya.

4. Struktur Organisasi KJKS Pilar Mandiri:

Gambar 4.1

Bagan struktur organisasi KJKS Pilar Mandiri Yayasan Nurul Hayat Surabaya.



Sumber: *SOP KJKS Pilar Mandiri*

Keterangan:

Dewan pengurus: Ketua	: Bambang Herianto
Bendahara	: Muhammad Jauhari
Sekretaris	: Azhar
Manager	: Karno Wijaya
Kbg.Operasional	: Lidiya
Pembukuan	: Lidiya
CS	: Firli
Teller	: Teguh Arif
Kbg.Marketing	: Teguh Arif
A.Officer	: Teguh Arif
F. Officer	: Teguh Arif

5. Kelembagaan atau Organisasi dan Kepegawaian

a. Kelembagaan atau Organisasi

1). Musyawarah Anggota Tahunan (MAT)

MAT adalah kekuasaan tertinggi di baitul mal wattanwil (BMT), MAT diselenggarakan paling sedikit satu kali dalam setahun, MAT membuat keputusan-keputusan yang meliputi: pengesaha diterima tidaknya laporan pertanggung jawaban pengurus, laporan hasil pemeriksaan pengawas, rencana kerja dan RAPB , pembagian hasil usaha, dan keputusan lain yang dipandang perlu dalam rangka meningkatkan dan memajukan BMT.

2). Badan Pengurus atau Komisaris

Mewakili seluruh anggota dalam rapat anggota, mengawasi dan memantau pelaksanaan operasional BMT, menerima dan memberikan kebijakan dalam laporan kelembagaan BMT, mengadakan rapat istimewa dalam hal terdapat penyimpangan yang dilakukan pengelola dalam operasional BMT, mengangkat dan memberhentikan pengelola sesuai anggaran dasar anggaran rumah tangga (AD/ART) BMT., membuat kebijakan lain yang dianggap perlu guna mendukung perkembangan BMT.

3). Manajer

Membuat kebijakan yang berkaitan dengan seluruh operasional BMT, mengkoordinir segala kegiatan/kinerja yang dilaksanakan staf BMT, memberikan laporan tentang operasional, keuangan dan kelembagaan BMT kepada pengurus, membuat dan melaksanakan serta mengawasi kebijaksanaan operasional BMT yang dilaksanakan oleh staf, menerima laporan dari pegawai sesuai jobnya masing-masing dan memberi pengarahan yang dianggap perlu guna perkembangan BMT, bertanggung jawab atas kegiatan operasional BMT, membuat ketentuan operasional dan kepegawaian BMT, menerima pertanggung jawaban dari karyawan atas operasional BMT, mewakili BMT dalam hal hubungan keluar atau kedalam, melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu dalam menyelamatkan keuangan BMT dengan koordinasi dengan

pengurus, memberikan kebijaksanaan persetujuan atau penolakan permohonan kredit.

4). *Teller* (Pemegang dan Pengendali Kas)

Melaksanakan tugas dalam menerima dan mengeluarkan dana, membuat laporan keuangan dan kondisi kas BMT, menjaga keamanan kas BMT selama dan diluar jam kerja BMT, membuat laporan likuiditas BMT.

Peran Ganda

Membantu melayani bagian jasa nasabah dalam hal penerimaan tabungan, angsuran pembiayaan dan konsultasi produk-produk BMT, melakukan koordinasi dengan seluruh bagian menyangkut keuangan BMT, melakukan koordinasi dengan seluruh bagian.

5). *Jasa Nasabah* (Pemasaran dan Kolektor)

Tugas umum:

Melaksanakan tugas pemasaran produk-produk BMT kepada masyarakat, melakukan segala publikasi yang berkaitan dengan operasional BMT, melayani kebutuhan penabung dan debitur atau calon anggota, menghitung bagi hasil setiap akhir bulan.

Tugas khusus:

Menjemput dana tabungan dan angsuran kredit kepada anggota membantu bagian pembiayaan dalam membina anggota debitur, memantau perkembangan kolektibilitas anggota.

6). Divisi Pembiayaan

Membuat kebijaksanaan tentang syarat kredit atas petunjuk manager, menerima permohonan dan melakukan analisis baik administrasi maupun kelayakan usaha anggota, melakukan survei lokasi atas bantuan bagian jasa nasabah dan toko setempat, memproses diterima atau tidak permohonan kredit atas petunjuk manager, melakukan pencairan kredit setelah mendapat persetujuan manager, melakukan pembinaan terhadap debitur dan melakukan tindakan yang dianggap perlu dalam menanggulangi kredit bermasalah, melakukan koordinasi dengan seluruh bagian dalam rangka operasional BMT.

Peran Ganda:

Membantu bagian jasa dalam perhitungan bagi hasil BMT.

7). Divisi Usaha

Melaksanakan segala kebijaksanaan usaha sektor riil atas petunjuk manager, menciptakan dan menggali peluang usaha dalam membantu perkembangan BMT, membuat laporan usaha secara tertip, melakukan koordinasi atas segala pelaksanaan usaha sektor riil, bertanggung jawab atas pelaksanaan usaha sektor riil,

melakukan koordinasi dengan seluruh bagian dalam operasional BMT.

b. Kepegawaian

Definisi

1). Manajer

Adalah pimpinan yang merencanakan mengkoordinasikan, mengarahkan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengawasi kegiatan BMT dan pegawai BMT, manager diangkat dan bertanggung jawab kepada badan pengurus.

2). Pegawai

Staf atau karyawan pelaksana kegiatan atau pengelola BMT setiap hari kerja, pegawai BMT diangkat dan bertanggung jawab kepada manager.

3). Divisi Pembiayaan

Devisi yang bertanggung jawab merencanakan, mengkoordinasikan, mengarahkan, serta mengevaluasi target pembiayaan serta memastikan ketetapan strategi yang digunakan dalam upaya mencapai sasaran termasuk dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah bagian ini dibantu oleh *account officer*(analisis kredit) yaitu pegawai yang bertanggung jawab melayani pengajuan pembiayaan melakukan analisa kelayakan serta memberikan rekomendasi atas pengajuan pembiayaan sesuai dengan analisa yang telah dilakukan.

4). *Remidial* (Kolektor)

yaitu pegawai yang bertanggung jawab dalam menagih angsuran atau pelunasan pembiayaan, menjemput simpanan anggota diluar kantor dan melakukan penanganan terhadap debitur pembiayaan yang bermasalah.

5). Divisi Operasional dan Keuangan

Yaitu devisi yang berfungsi merencanakan, mengarahkan, mengontrol serta mengevaluasi seluruh rangkaian aktifitas dibidang operasional yang berhubungan dengan pihak internal maupun eksternal yang dapat meningkatkan profesionalisme BMT khususnya dalam pelayanan terhadap mitra maupun anggota BMT, Bagian ini dibantu oleh: *teller*, yaitu pegawai yang bertanggung jawab dibidang keluar masuknya uang dengan perencanaan, pelaksanaan dan laporan yang tertip.

6). *Costumer Service* (Pelayanan Anggota)

yaitu pegawai yang bertanggung jawab memberikan pelayanan simpanan dengan sebaik-baiknya kepada anggota atau mitra BMT dan informasi produk-produk BMT lainya seperti pembiayaan, zakat infak sodaqoh (ZIS) dan usaha riil BMT.

7). Administrasi Pembukuan

yaitu pegawai yang bertanggung jawab dibidang laporan keuangan dari mulai jurnal hingga laporan keuangan dan data lain yang dibutuhkan sebagai dasar bagi proses pengambilan keputusan.

8). Divisi Pembinaan, Pemasaran dan Kolektor

Yaitu divisi yang bertanggung jawab mengkoordinasikan, dan melaksanakan kegiatan pembinaan mengkaji dan mengevaluasi baik simpanan maupun produk-produk BMT lainya dan mensosialisasikanya kepada masyarakat. Divisi ini dibantu oleh: *funding officer* (analisis penghimpun dana), yaitu pegawai yang bertanggung jawab dalam merencanakan dan melaksanakan strategi penghimpunan dana baik simpanan maupun dana pihak ketiga lainnya, menarik dana nasabah yang telah menjadi nasabah tabungan atau pembiayaan di BMT.

9). Divisi Usaha

Yaitu divisi yang bertanggung jawab dibidang usaha BMT diluar simpan pinjam baik perdagangan, jasa, pertanian, peternakan dan usaha lainnya yang halal.

6. Rekrutmen Pegawai

Yang dapat dinyatakan sebagai pegawai BMT adalah mereka yang lulus dalam seleksi saringan calon pegawai BMT dengan kriteria umum sebagai berikut:

Amanah (dapat dipercaya), cakap dalam melaksanakan tugas yang akan diemban, memiliki *ruhul jihad* untuk menegakkan ekonomi syariah, sanggup mentaati segala peraturan yang berlaku di BMT, sanggup mengemban nama baik BMT, sanggup bekerja sama dengan pimpinan maupun dengan pegawai lainnya, Seleksi calon pegawai dilakukan dengan:

test kemampuan kecepatan berhitung, test wawasan agama dan umum, test membaca Al-Qur'an, wawancara.

7. Jenjang Karir Pegawai

Pegawai BMT terdiri dari 3 tahap yakni:

- a. Karyawan Magang yaitu masa dimana seseorang telah dinyatakan lulus selesai dan selanjutnya diberikan tugas pengenalan jenis pekerjaan yang akan dilaksanakannya, masa magang ini berlangsung selama 3 bulan terhitung mulai tanggal dinyatakan lulus dengan penandatanganan pernyataan.
- b. Calon Pegawai yaitu masa dimana seseorang telah melewati masa magang dan selanjutnya berkonsentrasi dalam pelaksanaan tugas yang diembanya hingga dinyatakan layak sebagai pegawai oleh manager, masa ini berlangsung 3 bulan baik masa magang dan masa pegawai masih dalam pengawasan manager dalam hal layak tidaknya seseorang dinaikkan sebagai pegawai tetap atau diberhentikan sesuai dengan kebijaksanaan manager.
- c. Pegawai Tetap, yaitu pegawai yang telah melewati masa magang dan calon pegawai yang dinyatakan lulus dan diangkat sebagai pegawai tetap dengan surat keputusan pimpinan.

8. Hak Cuti atau Istirahat Kerja

Setiap pegawai tetap yang telah memiliki masa kerja lebih dari 2 tahun mempunyai hak untuk istirahat kerja (cuti) dalam satu tahun 12 hari kerja sedangkan bagi pegawai wanita yang hamil berhak mendapatkan cuti

hamil selama 70 hari terhitung usia kehamilan 8 bulan dan setiap pegawai tetap berhak mendapatkan hak cuti dalam rangka pelaksanaan ibadah (ibadah haji) selama 70 hari sejak tanggal permohonan cuti.

9. Jadwal Operasional dan Kedisiplinan

Jam kerja ditentukan sebagai berikut:

Efektifitas kerja setiap jam kerja digunakan untuk: operasional kantor, penyusunan laporan harian maksimal 1 jam sebelum jam kerja tutup, masa istirahat.

Kedisiplinan:

Setiap pegawai baik pimpinan maupun karyawan wajib mentaati ketentuan- ketentuan berikut:

- a. Memelihara dan melaksanakan iman dan takwa kepada Allah SWT, bersikap *amanah*, *siddiq* (benar), *fathonah* (kreatif), dan *tabligh* (komunikatif), dalam melaksanakan tugas.
- b. Menjaga nama baik BMT, mentaati nilai-nilai yang tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (ADART) BMT.
- c. Melaksanakan tugas dengan sepenuh hati sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.
- d. Bertutur kata dengan bahasa yang sopan, tidak merokok diruangan kerja selama jam kerja.
- e. Tidak meninggalkan tempat kerja sebelum jam kerja selesai kecuali ada tugas luar, masa istirahat, dan ada kepentingan lainya seizin pemimpin.

- f. Berpenampilan rapi dengan menggunakan seragam kerja, mengenakan kartu pengenal atau pin selama jam kerja.
- g. Mengucapkan salam saat akan masuk ataupun keluar baik dikantor maupun di tempat anggota atau umum.
- h. Membuat laporan hasil kerja dan rencana kerja untuk besok setiap sore hari sebelum pulang.
- i. Melakukan koordinasi dengan bagian atau divisi lain dalam pelaksanaan tugas.

10. Pembinaan

- a. Pembinaan bagi anggota atau debitur, dilakukan oleh bag. Pembinaan, *supervise* dan pemasaran (*remedial*) dengan koordinasi khusus bag. pembiayaan dan manager.
- b. Kriteria Pembiayaan:
 - 1). Lancar: angsuran harian tidak ada tunggakan sampai 15 hari kerja, angsuran mingguan tidak ada tunggakan sampai 4 minggu, angsuran bulanan tidak ada tunggakan sampai 2 bulan.
 - 2). Kurang lancar: angsuran harian ada tunggakan sampai 30 hari kerja, angsuran mingguan ada tunggakan sampai 8 minggu, angsuran bulanan ada tunggakan sampai 3 bulan.
 - 3). Diragukan: angsuran harian ada tunggakan sampai 50 hari kerja, angsuran mingguan ada tunggakan sampai 10 minggu, angsuran bulanan ada tunggakan sampai 4 bulan.

- 4). Macet: angsuran harian ada tunggakan sampai 90 hari kerja, angsuran mingguan ada tunggakan sampai 16 minggu, angsuran bulanan ada tunggakan sampai 6 bulan, selain ketentuan diatas, pembiayaan macet juga pembiayaan tersebut tanpa ada jaminan.
- c. Pembinaan bagi debitur bermasalah
 - a. *Rescheduling* (penjadwalan ulang/perpanjangan jangka waktu pembiayaan maksimal 2 kali rescheduling).
 - b. *Restructuring* (perubahan syarat pembiayaan yang tidak terbatas pada perpanjangan jangka waktu pembiayaan).
 - c. *Reconditioning* (suntikan kembali modal apabila masih prospektif).
 - d. Kebijaksanaan akhir.
 - e. Eksekusi barang jaminan.
 - f. *Ghorimin* (apabila debitur masuk kedalam golongan 8 *ashnaf* dan dana penghapus bukuan ditarik dari dana baitul mal).

11. Laporan Keuangan

Laporan keuangan BMT dibuat oleh bagian pembukuan/*accounting* dengan berpedoman pada prinsip-prinsip akuntansi: *accountability* (dapat dipertanggung jawabkan), *auditability* (dapat diperiksa dengan mudah), dan *simplicity* (dibuat dengang mudah dan simpel tanpa meninggalkan prinsip akuntansi) laporan keuangan dibuat minimal setiap bulan sekali perakhir bulan yang disusun dengan alur sebagai berikut: transaksi, bukti transaksi berupa slip,voucher,nota,bon dan faktur lainnya, pembuatan jurnal

(untuk menggolongkan pos kredit atau debet), pembuatan buku besar (untuk membukukan transaksi kemasing-masing pos), pembuatan mutasi kas (untuk mengetahui kas yang ada pada periode penghitungan), penyusunan buku pembantu dan jurnal penyesuaian, pembuatan neraca, pembuatan rugi laba, untuk akhir tahun disertai lap, perubahan modal, sepanjang tidak mengurangi unsur pokok dari laporan, alur diatas dapat disesuaikan dengan kondisi yang ada di masing-masing BMT.

B. Penyajian Data

Dalam penyajian data ini, peneliti akan berusaha menjelaskan kenyataan-kenyataan yang ada dan terjadi dilokasi selama proses penelitian berlangsung melalui wawancara dengan informan, dokumentasi arsip perusahaan dan observasi peneliti. Hal ini dilakukan dalam rangka menjawab atas masalah yang diajukan oleh peneliti yakni mengenai bentuk atau model kegiatan *Sosial Entrepreneurship* (SE) yang dimiliki KJKS Pilar Mandiri Yayasan Nurul Hayat (NH) Surabaya, kontribusi kegiatan *social entrepreneurship* (SE) dalam pemberdayaan masyarakat miskin di KJKS Pilar Mandiri Yayasan Nurul Hayat (NH) Surabaya dan kontribusi kegiatan *social entrepreneurship* (SE) dalam menciptakan kemandirian *financial* di KJKS Pilar Mandiri Yayasan Nurul Hayat (NH) Surabaya.

Data tersebut meliputi beberapa hal yang akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Jenis organisasi KJKS Pilar Mandiri

Mengacu pada proporsi yang di ajukan Siti Adi Prigandari Adi Woso Suprpto dan Rizal Edy Halim dalam penelitian pustakanya KJKS Pilar Mandiri adalah termasuk kedalam jenis organisasi *complementary SE* karena perolehan *financial* dari kegiatan ekonominya menjadi bagian dari kegiatan sosial. Sebagaimana yang dikatakan Bapak Karno Wijaya selaku informan, beliau mengatakan:

“KJKS Pilar Mandiri tidak mempunyai Program sosial secara langsung tapi sisa hasil usaha (SHU) kami, sebagian kami salurkan kepada program sosial Nurul Hayat kalau di prosentasikan hampir 40% dari hasil SHU, kami salurkan untuk program sosial Nurul Hayat, selain itu kami juga mempunyai pembiayaan yang bisa dikatakan khusus bagi masyarakat tidak mampu yang kami berikan tanpa adanya jaminan dan bagi hasil atau bunga yaitu program pembiayaan qardh al-hasan”. (wawancara pada tanggal 18 Juni 2014 jam 10).

Argumentasi diatas diperkuat lagi dengan data dokumentasi yaitu:

Pembiayaan qardhul hasan: pembiayaan tanpa bagi hasil, anggota hanya diwajibkan membayar pokoknya saja dan infaq seikhlasnya. (Standart operasional prosedur (SOP) KJKS Pilar Mandiri, disusun oleh Yayasan Nurul Hayat pada 1 April 2014).

Kemudian KJKS Pilar Mandiri bisa disebut juga dengan organisasi *affirmative venture* karena dalam pelaksanaanya pihak KJKS memberikan kesempatan kerja ataupun pengembangan diri kelompok rentan hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bpk Karno Wijaya bahwa:

“Kita itu biasanya mengkaryakan orangmas , misalnya ada anggota binaan atau umum yang katakanlah usahanya itu realable kemudian valid dan usahanya profitable kita siap membantu memberikan pembiayaan, mungkin itu , dari golongan, kita akan liat, verifikasi, promosi sampai konsumsi masyarakat.

Artinya produk yang di jual itu di konsumsi dengan baik, di konsumsi dengan layak tidak oleh masyarakat, itu akan menjadi penilaian kami, dari situ kita akan membiayai penuh, entah kita bukakan apa ya??? Semacam gerai atau apa, dari situ kan akan mendatangkan lapangan kerja, pasti, katakanlah sipengelola ini tidak mungkin kan untuk bekerja sendiri”. (wawancara pada tanggal 9 Juni 2014 jam 9).

Akan tetapi KJKS Pilar Mandiri tidak termasuk kedalam jenis organisasi yang berada di sektor kerelawanan meskipun demikian KJKS mempunyai misi meningkatkan kesejahteraan maupun upaya pemberdayaan masyarakat.kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak dapat secara langsung memberikan manfaat sosial (disebut sebagai *integrated SE*) selain itu KJKS juga bukan organisasi SE yang terfokuskan pada aspek mencari terobosan untuk pelayanan sosial disebut sebagai *direct service ventures*.

2. Model kegiatan SE di KJKS Pilar Mandiri

Dalam teori yang dikemukakan oleh Ari Primantoro, sebagaimana dikutip Siti Adi Prigandari Adiwoso Suprpto dan Rizal Edy Halim Terdapat beberapa jenis praktik atau modus kewirausahaan sosial yang berkembang di masyarakat, yaitu:

- a. Kewirausahaan sosial untuk kelompok sasaran (*social entrepreneurship for the target groups*).

- b. Kewirausahaan sosial yang dibangun bekerjasama dengan kelompok sasaran (*social entrepreneurship with the target groups*).
- c. Kewirausahaan yang tumbuh dari kelompok sasaran (*social entrepreneurship of the target groups*).

Mengacu pada teori diatas , model SE yang ada di KJKS Pilar mandiri adalah Kewirausahaan sosial yang dibangun bekerjasama dengan kelompok sasaran (*social entrepreneurship with the target groups*) karena didalam prakteknya terdapat kerja sama (*joint venture*) yang saling menguntungkan antara KJKS Pilar Mandiri dengan kelompok sasarannya, sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Karno Wijaya bahwa:

“Iya jadi kita sistemnya bagi hasil, bagi hasilnya disini joint venture, untuk 3 bulan pertama itu biasanya kita terapkan 70%-30% dan untuk kuartal ke 3 yaitu 90%-10% dan seterusnya sampai nanti biaya yang dikeluarkan BMT ini kembali katakanlah misalnya 5 juta kalau 5 juta ini sudah kembali maka bagaimana caranya gerai ini menjadi milik dia tanpa dia harus mengembalikan royalti atau bagi hasil”.(wawancara pada tanggal 9 Juni 2014 jam 9).

Hal serupa juga dikatakan oleh Bpk teguh arif selaku kepala bagian marketing:

“Iya mas, kita mempunyai produk pembiayaan untuk UKM, atau siapa saja yang ingin mendirikan usaha dengan sistem bagi hasil atau mudhorobah.” (wawancara pada tanggal 12 Agustus 2014 jam 15: 30).

Argumentasi diatas di dukung pula oleh data dokumentasi berupa formulasi bagi hasil dan teknis perhitungan pembiayaan yaitu:

1. *Formulasi perhitungan bagi hasil*

a. *Simpanan (kewajiban)*

$$\frac{\text{Saldo/saldo rata-rata} \times \text{profit} \times \text{nishbah} \times \text{bobot}}{\text{Total kewajiban}}$$

Ket:

Saldo: jumlah dana

Saldo rata-rata: waktu mengendap dana dikalikan saldo dibagi jumlah hari

Profit: keuntungan kotor BMT dalam bulan bersangkutan

Nishbah: proporsi bagi hasil

Bobot: asumsi lamanya dana mengendap

Total kewajiban: total tab+dep+modal+pinjaman pihak lain

b. *Simpanan pokok SPA(modal)*

$\frac{\text{Saldo}}{\text{Total SPA}} \times \text{SHU} \times 35\%$

Total SPA

c. *Simpanan pokok khusus (sim, dewan pendiri)*

$\frac{\text{Saldo}}{\text{Simpokusus}} \times \text{SHU} \times 35\%$

Simpokusus

d. *Biaya administrasi*

Biaya administrasi simpanan

Khusus bagi yang simpanannya rusak atau hilang dikenakan biaya Rp. 2.500.

Biaya administrasi deposito: < Rp. 1.000.000 = Rp. 4.500, > Rp. 1.000.000 = Rp. 7.500

2. *Teknis perhitungan pembiayaan*

Pola Bagi Hasil (Pola Mudharabah dan Musyarakah)

Komponen yang harus diketahui: plafon modal, jangka waktu, pendapatan rata-rata.

Komponen yang harus ditentukan dan disepakati di muka: nisbah atau porsi bagi

Hasil, instrument formulir yang harus diberikan kepada anggota: daftar pendapatan harian/mingguan/bulanan.

Contoh: plafon usaha anggota: Rp. 1.000.000

Jangka waktu : 10 bulan

Tentukan nisbah : 20% BMT : 80% anggota

Jika pada bulan ke 1 setelah tanggal pencairan anggota mendapat laba keuntungan sebesar Rp. 75.000 maka kewajiban yang harus dilakukan

Jumlah bagi hasil dan angsuran setiap bulan belum tentu sama, jumlah angsuran dapat dilengkapi dengan cadangan resiko yang jumlahnya sesuai dengan kebijaksanaan BMT, dan infak yang ikhlas dari anggota.

Apabila terjadi pelunasan sebelum tanggal jatuh tempo, maka bagi hasil hanya sampai bulan dilunasinya pembiayaan tersebut, pola mudharabah menitik beratkan pada modal awal/keuntungan modal dari BMT dan pengelolaan mandiri oleh anggota, sedangkan pola musyarakah pada penyertaan modal dan pengelolaan bersama. (Standart operasional prosedur (SOP) KJKS Pilar Mandiri, disusun oleh Yayasan Nurul Hayat pada 1 April 2014).

Dari kedua data diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat kerja sama yang saling menguntungkan antara KJKS Pilar Mandiri dan kelompok sasarnya.

Kemudian model SE yang ada di KJKS Pilar Mandiri adalah Kewirausahaan sosial yang tumbuh dari kelompok sasaran (*social entrepreneurship of the target groups*) hal ini dibuktikan dengan adanya kegiatan simpan pinjam, koperasi, dan pengembangan usaha bersama yang dijalankan oleh kelompok sasaran itu sendiri. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Karno Wijaya sebagai berikut:

“Pilot projek kita yang baru berada di benjeng mas jadi kami membukakan instalasi air minum isi ulang”. (wawancara pada tanggal 9 Juni 2014 jam 9).

Hal yang senada juga disampaikan oleh Bapak teguh arif, sebagai berikut:

“Pengembangan usaha bersama yang dijalankan kami adalah di bidang sektor riil mas, jadi misalnya kita punya usaha peternakan, pertanian dan perdagangan yang dikelola oleh anggota binaan dengan sistem bagi hasil. Tapi kita tetap mendampingi mereka dari nol sampai berjalan berdasarkan kontrak kerja”. (wawancara pada tanggal 12 Agustus 2014 jam 15: 30).

Selain dari pernyataan tersebut, hal diatas di dukung pula oleh observasi peneliti tentang kegiatan simpan pinjam KJKS Pilar Mandiri, sebagaimana berikut ini:

Kegiatan simpan pinjam KJKS Pilar Mandiri terangkum dalam dua bentuk yaitu pembiayaan dan penyaluran dana yang diperuntukkan untuk anggota, karyawan maupun umum, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Bapak Karno Wijaya, sebagai berikut:

“Ya jadi kurang lebih yang kita biayai, kita punya beberapa segmen binaan, anggota binaan kacamata baca, bunda yatim dan klinik nurul hayat dan seluruh pembiayaan baik umum maupun anggota dan karyawan semuanya melalui BMT KJKS Pilar Mandiri”.(wawancara pada tanggal 18 Juni 2014 jam 10).

Di dalam prakteknya KJKS Pilar Mandiri juga memberikan pelatihan dan pendampingan untuk anggota binaanya dalam mendirikan usaha sehingga kesulitan dalam usaha tersebut dapat di bantu oleh pihak KJKS, selain itu KJKS Pilar Mandiri juga menawarkan berbagai produk simpanan dan pembiayaan sehingga dalam hal ini kegiatan KJKS Pilar mandiri dapat dikategorikan sebagai Kewirausahaan sosial untuk kelompok sasaran (*social entrepreneurship for the target groups*). Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Bapak Karno Wijaya sebagai berikut:

“Jadi gini mas kita akan siap membantu bagi siapa pun baik anggota, karyawan maupun umum yang mengalami kesulitan di dalam usahanya kami akan siap membantu, katakanlah anggota binaan tersebut mengalami kesulitan dalam hal mempromosikan produknya maka kami akan membantu mempromosikan produk tersebut sampai benar-benar usaha tersebut dapat berjalan dengan baik.”(wawancara pada tanggal 18 Juni 2014 jam 10).

Data yang mendukung pernyataan diatas adalah berupa data dokumen tentang berbagai macam bentuk produk simpanan dan pembiayaan yang dimiliki oleh KJKS Pilar Mandiri, sebagaimana disebutkan dibawah ini:

1. *Produk-produk simpanan*

- a. *Simpanan Siaga, yaitu simpanan bagi masyarakat umum baik yang dapat ditarik setiapsaat sesuai dengan akad/permohonan dengan sistem bagi hasil. setoran awal minimal Rp. 5000, selanjutnya*

- minimal Rp.1000 dan saldo minimal Rp. 5000, proporsi bagi hasil 70% BMT: 30% anggota.*
- b. *Simpanan Pintaryaitu simpanan bagi anda yang ingin menyiapkan dana pendidikan sejak dini bagi putra-putrinya. penarikan hanya dapat dilakukan ketika siswa akan memenuhi kebutuhan sekolah ataupun kuliah pada awal semester. setoran awal minimal Rp. 2500 selanjutnya minimal Rp. 500 dan saldo minimal Rp. 2500 proporsi bagi hasil 55% BMT : 45% anggota.*
- c. *Simpanan Aqur yaitu simpanan bagi masyarakat yang akan melaksanakan ibadah qurban dan aqiqah, penarikan pada saat akan melaksanakan ibadah qurban (idul adha) atau bulan lainnya mendekati pelaksanaan aqiqah. BMT juga melayani talangan aqiqah bagi nasabah yang kekurangan dana dan bisa diansur setiap bulanya. setoran awal minimal Rp. 5000 setoran selanjutnya minimal Rp. 2500 dan saldo minimal Rp. 2500. proporsi bagi hasil 55% BMT : 45% anggota.*
- d. *Simpanan Mawadah yaitu simpanan bagi masyarakat yang akan melakukan persiapan pernikahan penarikan pada saat akan melaksanakan pernikahan dengan ketentuan pemberitahuan penarikan 1 bulan sebelum hari pernikahan. setoran awal minimal Rp. 25000 setoran selanjutnya minimal Rp. 10000 dan saldo minimal Rp. 10.000. proporsi bagi hasil 55% BMT : 45% anggota.*
- e. *Simpanan Mabror yaitu simpanan bagi masyarakat yang akan melaksanakan ibadah haji dan umrah penarikan dilakukan pada saat akan melaksanakan ibadah haji dan umrah dengan ketentuan pemberitahuan penarikan 1 bulan sebelum keberangkatan. BMT juga melayani talangan umrah bagi nasabah yang kekurangan dana dan bisa diansur setiap bulanya. setoran awal minimal Rp. 25.000 selanjutnya minimal Rp. 50.000 saldo minimal Rp. 25.000. proporsi bagi hasil 55% BMT : 45% anggota.*
- f. *Simpanan Fitri yaitu simpanan bagi masyarakat yang ingin mempersiapkan dana untuk hari raya idul fitri, penarikan dilakukan menjelang idul fitri dengan ketentuan pemberitahuan penarikan 2 minggu sebelum hari raya idul fitri. setoran awal minimal Rp. 25.000 selanjutnya minimal Rp. 5000 saldo minimal Rp. 25.000 proporsi bagi hasil 55% BMT : 45% anggota.*
- g. *Tabungan Berjangka/Deposito yaitu simpanan bagi masyarakat yang penarikanya dilakukan pada waktu yang telah disepakati dengan interval waktu 3,6 dan 12 bulan. Setoran minimal Rp. 500.000*

Waktu	proporsi bagi hasil
1 bulan	35%
3 bulan	45%
6 bulan	50%
12 bulan	65%.

h. Simpanan Pokok Anggota (SPA) yaitu simpanan pokok anggota yang mempunyai hak atas sisa hasil usaha BMT pada tiap akhir tahun buku. jumlah simpanan adalah Rp. 25. 000 simpanan tidak bisa ditarik kecuali akan keluar dari keanggotaan BMT minimal 1 Tahun dana mengendap.

2. *Jenis-Jenis Produk Pembiayaan*

a. Pembiayaan mudhorobah: pembiayaan untuk modal awal usaha berdasarkan system bagi hasil sesuai kesepakatan. angsuran dibayar cicilan.

b. Pembiayaan musyarokah: pembiayaan untuk modal penyertaan usaha berdasarkan system bagi hasil sesuai dengan kesepakatan, angsuran dibayar cicilan.

c. Pembiayaan murobbahah: pembiayaan untuk pembelian barang berdasarkan mark up jual beli, pembayaran tunai pada saat jatuh tempo atau diangsur.

d. Pembiayaan qordhul hasan: pembiayaan tanpa bagi hasil, anggota hanya diwajibkan membayar pokoknya saja dan infaq seikhlasnya.

e. Pembiayaan al-rahn (gadai) yaitu suatu akad pembiayaan dimana debitur wajib menyimpan barang jaminan beserta kelengkapannya/suratnya, dengan ketentuan barang jaminan tersebut akan menjadi dasar bagi penentu plafond pembiayaan.

f. Al-ijaroh (sewa-beli) yaitu transaksi pembiayaan yang dilakukan antara BMT sebagai pemilik yang membelikan barang untuk kebutuhan debitur sebagai penerima manfaat dengan hak untuk mimilih (opsi) selama masa tertentu, kepemilikan barang adalah milik BMT selama debitur belum dapat melunasi pembiayaan yang telah disepakati, apabila debitur dapat melunasi barang tersebut sesuai masa yang telah ditentukan, maka kepemilikan atas barang tersebut resmi menjadi milik debitur, namun apabila tidak dapat melunasi kewajiban yang telah ditentukan dan BMT telah memberikan tenggang waktu selama 3 bulan terhitung sejak tanggal jatuh tempo tidak dapat terlunasi, maka BMT berhak menarik barang tersebut tanpa ada biaya pengganti apapun, karena statusnya berubah menjadi hak sewa.

(Standart operasional prosedur (SOP) KJKS Pilar Mandiri, disusun oleh Yayasan Nurul Hayat pada 1 April 2014).

3. *Kontribusi SE dalam pemberdayaan masyarakat miskin*

Hasil temuan penelitian menunjukkan dalam usahanya untuk memberdayakan ekonomi umat yang dilakukan oleh KJKS Pilar Mandiri yang dalam hal ini dikategorikan sebagai organisasi *affirmative venturedan complementary SE* adalah terangkum dalam dua jenis usaha yang selama

ini dilakukan oleh KJKS, yaitu penghimpunan dana dan penyaluran dana yang berbentuk kegiatan simpan pinjam dengan pembiayaan yang lunak, mudah dan cepat, sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Karno Wijaya sebagai berikut:

“Kalau visi kami ini mas kita ingin memberantas rentenir makanya KJKS pilar mandiri ini adalah pembiayaan yang lunak makanya kalau kita boleh mengambil kata-kata bung, bunga yang kita berikan murah kalau kita prosentasikan sekitar 0,8-1,5%.” (Wawancara pada tanggal 5 Mei 2014 jam 10).

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Bpk Teguh Arif selaku kepala bagian marketing, sebagai berikut:

“Kalau masalah peminjaman modal disini mudah mas, bahkan untuk beberapa pinjaman tidak di perlukan jaminan dan hanya memberikan fotokopy KK dan KTP saja tapi untuk debitur yang ingin meminjam modal dengan tujuan membuka usaha di haruskan memberikan proposal usahanya dan mempresentasikanya, kalau dinilai layak akan di beri pinjaman”. (wawancara pada tanggal 12 Agustus 2014 jam 15: 30).

Pernyataan diatas di dukung pula dengan data dokumentasi, sebagai berikut:

1. *Mekanisme proses simpanan*
 - a. *Calon penyimpan mengajukan permohonan dengan mengisi formulir yang disediakan oleh costumer service atau teller sesuai identitas yang dimiliki (KTP, SIM dan keterangan lainnya) dan di tanda tangani.*
 - b. *Calon penyimpan mengisi slip setoran awal yang ditandatangani dan sekaligus menyetorkan uang simpanan.*
 - c. *Costumer service menulis dalam buku anggota simpanan dan memberikan nomor rekening bagi penyimpan.*
 - d. *Membuat buku simpanan untuk diserahkan kepada penyimpan.*
 - e. *Costumer service memberi petunjuk kepada penyimpan tentang cara dan menyetor atau menarik uang serta teknis bagi hasil simpanan.*
2. *Sistem pembiayaan*
 - a. *Syarat-syarat pembiayaan*
Pembiayaan di BMT harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - 1). *Syarat umum setiap anggota harus:*
 - (a). *Memiliki akhlak yang baik.*
 - (b). *Berusaha atau bekerja dengan usaha dan pekerjaan yang halal.*

- (c). Menggunakan pembiayaan untuk kebutuhan yang halal.
 - (d). Sanggup bekerjasama dalam pembiayaan dengan pola syari'ah.
- 2). Syarat khusus, mengajukan permohonan dengan melampirkan:
- (a). photo copy KTP 2 lembar.
 - (b). photo copy kartu keluarga (KK) 1 lembar.
 - (c). pas photo 2x3 1 lembar (jika dipandang perlu).
 - (d). jaminan antara lain:
 - (1). Simpanan/ SPA minimal 50% dari pinjaman.
 - (2). Surat-surat berharga, kitir, girik, sppt, dll.
 Bila pinjaman lebih dari Rp 500.000 jaminan harus berupa sertifikat akta tanah BPKB kendaraan berikut surat-suratnya barang-barang elektronik perhiasandan barang-barang lainnya yang layak dinilai oleh petugas BMT untuk akad tanggung renteng.
 - (e). Waktu permohonan minimal 2 bulan setelah menjadi anggota/menabung.
 - (f). Untuk usaha produktif.
 - (g). Analisa kelayakan usaha disertai dengan survey lokasi (silaturahmi).
 - (h). Angsuran harian, mingguan atau bulanan.
3. Mekanisme proses pembiayaan
- a. Pembiayaan untuk anggota BMT
 - 1). Mendaftarkan diri menjadi anggota penabung ke bag. Teller.
 - 2). Setelah minimal 2 bulan menjadi anggota, permohonan diajukan kepada bag. Pembiayaan dengan melampirkan syarat-syarat.
 - 3). Analisis kelayakan usaha dan survey lokasi.
 - 4). Perhitungan bagi hasil.
 - 5). Maksimal setelah diproses 3 hari, realisasi/pencairan atas koordinasi bag Pembiayaan dan manager, apabila dalam bentuk barang (BBA), barang dapat dibeli oleh BMT atau diwakalahkan kepada anggota dan disaksikan oleh petugas BMT.
 - b. Pembiayaan untuk non anggota BMT
 - 1). Mengajukan diri dan mengisi formulir pembiayaan ke customer service atau bagian pembiayaan.
 - 2). Permohonan diajukan kepada bag. Pembiayaan dengan melampirkan syarat-syarat.
 - 3). Analisis kelayakan usaha dan survey lokasi.
 - 4). Perhitungan bagi hasil.
 - 5). Maksimal setelah diproses 3 hari, realisasi atau pencairan atas koordinasi bag. Pembiayaan dan manager. Apabila dalam bentuk barang (BBA), barang dapat dibeli oleh BMT atau diwakalahkan kepada anggota dan disaksikan oleh petugas BMT.
 - 6). Nasabah pembiayaan wajib membuka tabungan siaga untuk menjadi anggota BMT.

(Standart operasional prosedur (SOP) KJKS Pilar Mandiri, disusun oleh Yayasan Nurul Hayat pada 1 April 2014).

Selain hal diatas dalam upaya untuk memberdayakan masyarakat KJKS Pilar mandiri juga memberikan pembiayaan tanpa bunga dan agunan bagi anggota binaan maupun masyarakat umum yang dikemas dalam produk pembiayaan pola kebajikan (*qard al-hasan*) sebagaimana yang telah di katakan oleh Bapak Karno Wijaya selaku manajer KJKS Pilar Mandiri, sebagai berikut:

*KJKS Pilar Mandiri tidak mempunyai Program sosial secara langsung tapi sisa hasil usaha (SHU) kami, sebagian kami salurkan kepada program sosial Nurul Hayat kalau di prosentasikan hampir 40% dari hasil SHU, kami salurkan untuk program sosial Nurul Hayat, selain itu kami juga mempunyai pembiayaan yang bisa dikatakan khusus bagi masyarakat tidak mampu yang kami berikan tanpa adanya jaminan dan bagi hasil atau bunga yaitu program pembiayaan *qardh al-hasan*. (Wawancara pada tanggal 18 juni 2014 jam 10).*

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Bapak Teguh Arif selaku Kabag. Marketing, sebagai berikut:

“Kalau masalah peminjaman modal disini mudah mas, bahkan untuk beberapa pinjaman tidak di perlukan jaminan dan hanya memberikan fotokopy KK dan KTP saja tapi untuk debitur yang ingin meminjam modal dengan tujuan membuka usaha di haruskan memberikan proposal usahanya dan mempresentasikanya, kalau dinilai layak akan di beri pinjaman”. (wawancara pada tanggal 12 Agustus 2014 jam 15: 30).

Dari dua pernyataan diatas terdapat kesamaan bahwa KJKS dalam upaya memberdayakan masyarakat telah memberikan pembiayaan tanpa agunan dan bunga yang dikhususkan untuk masyarakat kurang mampu secara ekonomi, untuk memperkuat pernyataan diatas peneliti memverifikasi dengan melakukan wawancara kepada Bapak Yunus selaku

penerima atau pengguna pola kebajikan tersebut, pernyataannya adalah sebagai berikut:

Nopo panjenengan angsal bantuan ndugi KJKS Pilar Mandiri Nurul Hayat Pak? (apakah bapak mendapatkan bantuan dari KJKS Pilar Mandiri Nurul Hayat pak?).

Nek dinami ake bantuan nggeh bantuan mas, nek diarani mboten nggeh mboten. (kalau dinamakan bantuan ya bantuan mas, kalau bukan ya bukan).

Maksudipun? (maksudnya).

Lha nggeh, kulo niku ngajukaken permohonan dana damel mbuka usaha alit2tan ngoten mas, nggeh maksute di damel nambah penghasilan, nek njagak aken mbecak mboten cekap mas, wong mbecak sak niki sepi katah seng sampun nggaduh sepeda kiayambek. (lha iya, saya itu mengajukan permohonan dana untuk membuka usaha kecil-kecilan gitu mas, ya maksudnya di pakai untuk menambah penghasilan, kalau mengandalkan mbecak tidak cukup mas, becak sekarang sepi banyak yang sudah punya sepeda sendiri).

Teng KJKS lak wonten program qard hasan pak? (di KJKS kan ada program qard al-hasan pak).

Lha nggeh niku kulo nyuwun program niku, soale mboten usah jaminan trus nggeh mboten wonten bungane tapi nggeh tetep kudu wangsulaken. (lha iya saya minta program itu, soalnya tidak memakai jaminan, trus tidak ada bunganya tapi nggeh tetap harus mengembalikan).

Wontene program niku wau nopo menurut bapak membantu? (dengan adanya program itu apa menurut bapak membantu?).

Nggeh katah langkunge membantu sak niki pados pinjaman tanpa bunga teng pundi lo mas seng wonten, sedanten nggeh damel jaminan, syarate nggeh katah, koyo kulo ngeten niki nopo mas di damel jaminan. Nggeh wontene becak niki hahahah. (ya sedikit banyak membantu, sekarang ini pinjaman tanpa bunga dimana mas yang ada, semuanya ya pakek jaminan, syaratnya ya banyak, seperti saya ini apa mas yang dibuat jaminan, ya adanya becak ini hahahaha).

Selain niku bantuan nopo seng njenengan angsal ndugi KJKS selaku anggota MATABACA? (selain itu bantuan apa lagi yang anda dapat dari KJKS selaku anggota MATABACA?).

Nggeh namung niku mas tapi nek ndugi Nurul Hayate nggeh katah biasane niku nggeh ngadaaken pengajian, mantun pengajian nggeh angsal angpo hehehe. (ya Cuma itu mas tapi kalau dari NH ya banyak biasanya itu mengadakan pengajian, setelah pengajian ya dapat angpo hehehe).

Nggeh katah mas niki bolo-bolo mbecak sedanten. (ya banyak mas ini teman-teman becak semua).

(Wawancara dengan Bapak Yunus Anggota Binaan MATABACA pada tanggal 23 Agustus 2014 Jam 20:00).

Setelah mendapatkan informasi tersebut peneliti mengkosroceknnya dengan melakukan wawancara dengan Bapak Irfan selaku security di NH dan selaku koordinator MATABACA wilayah Gunung Anyar, sekaligus pengguna program *qord al-hasan*, pernyataannya adalah sebagai berikut:

“Iya mas, tapi tidak banyak Cuma 1 juta itu pun sudah maksimal, ini juga berlaku pada semua anggota MATABACA dan anggota IBU QU, untuk mekanisme pinjaman anggota, harus melalui koordinator wilayah dulu mas, kalau koordinatornya menyetujui ya dikasih mas, kalau tidak ya tidak, karna bagaimanapun sebagai koordinator bertanggung jawab juga mas atas pinjaman anggotanya, kalau ada macetnya dalam pembayaran ya saya sendiri selaku koordinator yang bertanggung jawab, karna perlu diketahui meskipun pinjaman tersebut diberikan tanpa dimintai jaminan dan bunga tapi tetap harus mengembalikan.” (wawancara dengan Bapak Irfan selaku koordinator anggota binaan MATA BACA pada tanggal 28 Agustus 2014 jam 6:00 WIB).

Kegiatan Operasional KJKS sendiri baik penghimpunan dana maupun penyalurannya kepada masyarakat, sedikit banyak mengandung aspek pemberdayaan ekonomi kepada umat, dalam penghimpunan dana KJKS melakukannya tidak dengan cara jemput bola tetapi masyarakat yang pro aktif. Peneliti melihat bahwa hal tersebut terjadi karena KJKS sudah mendapatkan tempat dan kepercayaan dari masyarakat luas, keberadaannya sangat membantu pengembangan ekonomi masyarakat sekitarnya terutama dalam hal modal.

4. Kontribusi SE terhadap kemandirian *financial* organisasi

Dalam menciptakan kemandirian keuangan KJKS Pilar Mandiri telah membuat produk-produk keuangan yang dalam hal ini terbagi menjadi dua yaitu: produk simpanan dan produk pembiayaan.

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh bapak Karno wijaya sebagai berikut:

“Jadi gini mas produk simpanan kami itu ada simpanan pintar, simpanan siaga, simpanan aqur, simpanan mawanddah, simpanan fitri, simpanan mabrur, simpanan pokok anggota dan deposito.” Sedangkan untuk produk pembiayaan kita punya gadai, mudhorobah, musyarokah, sewa beli trus murobbahah, yang terakhir ada qard al-hasan (wawancara pada tanggal 18 Juni 2014 jam 10).

Dari pernyataan diatas peneliti lanjutkan untuk mengadakan perbandingan data kepada informan kedua yaitu bapak Teguh Arif, yang hasilnya sebagai berikut:

“Banyak mas jadi produk simpanan kami adalah simpanan, siaga, aqur, mawadah, pintar, simpanan untuk persiapan haji yang disebut simpanan mabrur, dan simpanan fitri yang terakhir ada deposito. untuk pembiayaan ada qardh al-hasan, mudhorobah, sewa beli atau ijaroh, musyarokah, murobbahah, dan penggadaian (wawancara pada tanggal 12 Agustus 2014 jam 15: 30).

Data tersebut diatas diperkuat lagi dengan terdapatnya data dokumen perusahaan, sebagai berikut:

Untuk produk simpanan yang dimiliki oleh KJKS Pilar Mandiri adalah:

- a. *Simpanan Siaga, yaitu simpanan bagi masyarakat umum baik yang dapat ditarik setiap saat sesuai dengan akad/permohonan dengan sistem bagi hasil. setoran awal minimal Rp. 5000, selanjutnya minimal Rp.1000 dan saldo minimal Rp. 5000, proporsi bagi hasil 70% BMT: 30% anggota.*
- b. *Simpanan Pintaryaitu simpanan bagi anda yang ingin menyiapkan dana pendidikan sejak dini bagi putra-putrinya. penarikan hanya dapat dilakukan ketika siswa akan memenuhi kebutuhan sekolah/kuliah pada awal semester. setoran awal minimal Rp. 2500 selanjutnya minimal Rp. 500 dan saldo minimal Rp. 2500 proporsi bagi hasil 55% BMT : 45% anggota.*
- c. *Simpanan Aqur yaitu simpanan bagi masyarakat yang akan melaksanakan ibadah qurban dan aqiqah, penarikan pada saat akan melaksanakan ibadah qurban (iedul adha) atau bulan lainnya mendekati pelaksanaan aqiqah. BMT juga melayani talangan aqiqah*

bagi nasabah yang kekurangan dana dan bisa diansur setiap bulanya. setoran awal minimal Rp. 5000 setoran selanjutnya minimal Rp. 2500 dan saldo minimal Rp. 2500. proporsi bagi hasil 55% BMT : 45% anggota.

- d. *Simpanan Mawadah* yaitu simpanan bagi masyarakat yang akan melakukan persiapan pernikahan penarikan pada saat akan melaksanakan pernikahan dengan ketentuan pemberitahuan penarikan 1 bulan sebelum hari pernikahan. setoran awal minimal Rp. 25000 setoran selanjutnya minimal Rp. 10000 dan saldo minimal Rp. 10.000. proporsi bagi hasil 55% BMT : 45% anggota.
- e. *Simpanan Mabruur* yaitu simpanan bagi masyarakat yang akan melaksanakan ibadah haji dan umrah penarikan dilakukan pada saat akan melaksanakan ibadah haji dan umrah dengan ketentuan pemberitahuan penarikan 1 bulan sebelum keberangkatan. BMT juga melayani talangan umrah bagi nasabah yang kekurangan dana dan bisa diansur setiap bulanya. setoran awal minimal Rp. 25.000 selanjutnya minimal Rp. 50.000 saldo minimal Rp. 25.000. proporsi bagi hasil 55% BMT : 45% anggota.
- f. *Simpanan Fitri* yaitu simpanan bagi masyarakat yang ingin mempersiapkan dana untuk hari raya idul fitri, penarikan dilakukan menjelang idul fitri dengan ketentuan pemberitahuan penarikan 2 minggu sebelum hari raya idul fitri. setoran awal minimal Rp. 25.000 selanjutnya minimal Rp. 5000 saldo minimal Rp. 25.000 proporsi bagi hasil 55% BMT : 45% anggota.
- g. *Tabungan Berjangka/Deposito* yaitu simpanan bagi masyarakat yang penarikannya dilakukan pada waktu yang telah disepakati dengan interval waktu 3,6 dan 12 bulan. Setoran minimal Rp. 500.000

Waktu	proporsi bagi hasil
1 bulan	35%
3 bulan	45%
6 bulan	50%
12 bulan	65%.
- h. *Simpanan Pokok Anggota (SPA)* yaitu simpanan pokok anggota yang mempunyai hak atas sisa hasil usaha BMT pada tiap akhir tahun buku. jumlah simpanan adalah Rp. 25. 000 simpana tidak bisa ditarik kecuali akan keluar dari keanggotaan BMT minimal 1 Tahun dana mengendap.

Jenis-Jenis Produk Pembiayaan yang dimiliki KJKS Pilar Mandiri adalah sebagai berikut:

- a. *Pembiayaan mudhorobah:* pembiayaan untuk modal awal usaha berdasarkan sistem bagi hasil sesuai kesepakatan. angsuran dibayar cicilan.
- b. *Pembiayaan musyarokah:* pembiayaan untuk modal penyertaan usaha berdasarkan sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan, angsuran dibayar cicilan.

- c. *Pembiayaan murobbahah: pembiayaan untuk pembelian barang berdasarkan mark up jual beli, pembayaran tunai pada saat jatuh tempo atau diangsur.*
- d. *Pembiayaan qordhul hasan: pembiayaan tanpa bagi hasil, anggota hanya diwajibkan membayar pokoknya saja dan infaq seikhlasnya.*
- e. *Pembiayaan al-rahn (gadai) yaitu suatu akad pembiayaan dimana debitur wajib menyimpan barang jaminan beserta kelengkapannya/suratnya, dengan ketentuan barang jaminan tersebut akan menjadi dasar bagi penentu plafond pembiayaan.*
- f. *Al-ijaroh (sewa-beli) yaitu transaksi pembiayaan yang dilakukan antara BMT sebagai pemilik/ yang membelikan barang untuk kebutuhan debitur sebagai penerima manfaat dengan hak untuk mimilih (opsi) selama masa tertentu, kepemilikan barang adalah milik BMT selama debitur belum dapat melunasi pembiayaan yang telah disepakati, apabila debitur dapat melunasi barang tersebut sesuai masa yang telah ditentukan, maka kepemilikan atas barang tersebut resmi menjadi milik debitur, namun apabila tidak dapat melunasi kewajiban yang telah ditentukan dan BMT telah memberikan tenggang waktu selama 3 bulan terhitung sejak tanggal jatuh tempo tidak dapat terlunasi, maka BMT berhak menarik barang tersebut tanpa ada biaya pengganti apapun, karena statusnya berubah menjadi hak sewa.*

(Standart operasional prosedur (SOP) KJKS Pilar Mandiri, disusun oleh Yayasan Nurul Hayat pada 1 April 2014).

Selain produk-produk simpanan dan pembiayaan, dalam rangka menciptakan kemandirian keuangan KJKS Pilar Mandiri juga memiliki Divisi Usaha yaitu divisi yang bertanggung jawab dibidang usaha BMT diluar simpan pinjam baik perdagangan, jasa, pertanian, peternakan dan usaha lainnya yang halal, KJKS Pilar Mandiri juga memiliki Usaha sektor riil yaitu usaha dari BMT yang mengelola bidang perdagangan dan jasa lainnya, penyusunan laporan dilakukan secara rutin dibawah koordinasi bagian usaha sektor riil. Sebagaimana yang tertuang dalam dokumen perusahaan, sebagai berikut:

“ Divisi Usaha Yaitu divisi yang bertanggung jawab dibidang usaha BMT diluar simpan pinjam baik perdagangan, jasa, pertanian, peternakan dan usaha lainnya yang halal.”

“Usaha sektor real adalah usaha dari BMT yang mengelola bidang perdagangan dan jasa lainnya, penyusunan laporan dilakukan secara rutin dibawah koordinasi bagian usaha sektor riil.”(Standart operasional prosedur (SOP) KJKS Pilar Mandiri, disusun oleh Yayasan Nurul Hayat pada 1 April 2014).

Dari data diatas maka peluang untuk menciptakan kemandirian keuangan KJKS Pilar mandiri sangatlah besar hal ini terbukti dengan melihat data dokumen perusahaan tentang *Rentabilitas* sebagaimana disebutkan berikut ini:

rentabilitas (kemampuan meraih laba berdasarkan modal yang di tanam) atau ROI (return of investmen) Bagi hasil pembiayaan (mudharabah dan musyarakah)- sesuai kesepakatan, Mark up (BBA, MBA, BSA)-MM+keuntungan yang diharapkan adalah 2-5% perbulan supaya dapat bersaing positif (setara dengan suku bunga bank 28-35%/tahun/pa), MM (margin minimal/standart dalam menentukan harga pokok) diambil dari:

$$\frac{\text{Biaya/bulan} \times 100}{\text{Total Asset}}$$

(Standart operasional prosedur (SOP) KJKS Pilar Mandiri, disusun oleh Yayasan Nurul Hayat pada 1 April 2014).

Melihat kesuksesan KJKS Pilar Mandiri yang di hasilkan dari berbagai bentuk produk dan usahanya maka tidak heran kalau baru berdiri selama 2 tahun saja KJKS sudah mendapatkan 2 milyar yang awalnya modal tersebut berasal dari Yayasan Nurul Hayat selaku induknya dan sekarang modal itu sudah dikembalikan, bersamaan dengan itu pula saat ini KJKS telah berdiri sendiri yang secara struktural terlepas dari Nurul Hayat akan tetapi sisa hasil usaha (SHU) yang dihasilkan KJKS Pilar Mandiri sebagian disalurkan untuk membantu program sosial di Yayasan Nurul Hayat sebagaimana pernyataan Bapak Karno Wijaya dibawah ini:

“Tidak, diawal memang dulu nurul hayat menyertakan modal 400 juta untuk pembiayaan akhirnya berkembang menjadi 2 milyar dalam jangka waktu yang relative pendek dan sejak tahun kemarin sudah resmi berdiri sendiri BMT murni tidak ada sangkut pautnya dengan nurul hayat hanya saja nurul hayat itu selaku induk kami.”(wawancara pada tanggal 5 Mei 2014 jam 10).

Tidak hanya itu kesuksesan KJKS Pilar Mandiri dalam menciptakan kemandirian keuangan juga berdampak pada terciptanya kesejahteraan pegawai dan karyawannya seperti yang disebutkan dalam data dokumen perusahaan dibawah ini:

Kesejahteraan Pegawai dan karyawan KJKS Pilar Mandiri

- a. *Gaji Pokok yaitu kesejahteraan yang diberikan kepada pegawai tetap berdasarkan tingkat pendidikan, dedikasi dan loyalitas pegawai dalam melaksanakan tugasnya yang diberikan secara bulanan, gaji pokok tersebut adalah:
Manager: Rp. 1.500.000, staf fungsional: minimal 1kali UMR, bagian lapangan: minimal 1 kali UMR+komisi.*
- b. *Tunjangan Jabatan, yaitu kesejahteraan yang diberikan kepada pegawai tetap didasarkan pada jabatan yang diemban dalam tugas dan diberikan secara bulanan sebesar Rp.500.000.*
- c. *Tunjangan Prestasi yaitu kesejahteraan yang diberikan berdasarkan pada prestasi manager untuk memperoleh profit BMT sesuai dengan target roadmap sebesar Rp.300.000.*
- d. *Tunjangan Lembur yaitu kesejahteraan yang didasarkan pada pelaksanaan tugas diluar jam kerja dengan perhitungan minimal Rp.25.000/jam.*
- e. *Tunjangan Bersalin yaitu kesejahteraan yang diberikan kepada pegawai tetap wanita yang akan mengalami proses persalinan, kesejahteraan tersebut adalah sebesar satu kali gaji pokok selama cuti hamil maksimal 2 bulan.*
- f. *Tunjangan Transportasi, yaitu kesejahteraan yang diberikan kepada mereka yang berstatus magang dan calon pegawai(diberikan selama 6 bulan terhitung tanggal dinyatakan lulus seleksi) tunjangan tersebut adalah: manager Rp. 8.000, staf fungsional: Rp. 8.000, staf lapangan: Rp. 10.000.*
- g. *Tunjangan Makan yaitu kesejahteraan yang diberikan kepada mereka yang berstatus calon pegawai dengan dasar memberikan uang makan selama jam kerja berlangsung, tunjangan tersebut sebesar: manager Rp. 8.000, staf fungsional Rp.8.000.*

- h. *Tunjangan Hari Raya (THR) yaitu kesejahteraan yang diberikan kepada pegawai untuk kebutuhan hari raya iedhul fithri yang jumlahnya sebesar satu kali gaji pokok.*
- i. *Bonus yaitu kesejahteraan yang diberikan berdasarkan prestasi pegawai dan peningkatan pendapatan BMT pada bulan bersangkutan, bonus diputuskan berdasarkan kebijaksanaan manager dengan jumlah nominal yang relative, disesuaikan dengan pendapatan yang diterima BMT.(Standart operasional prosedur (SOP) KJKS Pilar Mandiri, disusun oleh Yayasan Nurul Hayat pada 1 April 2014).*

Selain terciptanya kesejahteraan pegawai KJKS Pilar Mandiri juga memberikan Pembiayaan *qordhul hasan* yaitu Pola kebajikan Komponen yang harus diketahui adalah sebagaimana data dokumen berikut ini:

status anggota (masuk dalam 8 ashnaf), Komponen yang harus ditentukan: jangka waktu dan jumlah angsuran

Contoh:

Anggota jompo masuk ashnaf miskin, namun ingin berusaha berdagang gorengan, butuh dana sebesar Rp.100.000

BMT memberi pinjaman sebesar Rp. 100.000

Jangka waktu: 100 hari

Maka jumlah yang harus dikembalikan adalah utuh Rp.100.000

Catatan:

Sistem pembayaran sesuai kesepakatan cicilan atau tunai, BMT hanya berhak memungut biaya administrasi, sumber dana adalah dana sosial (zakat, infaq dan shodaqoh) Jika anggota memberikan keuntungan usaha dimasukkan kembali dalam pos pendapatan BMT. pembiayaan ini bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat yang membutuhkan dana akan tetapi tidak mempunyai jaminan dan dari segi ekonomi dipandang tidak perlu memberikan bagi hasil karena di khawatirkan akan membebani masyarakat tersebut.

(Standart operasional prosedur (SOP) KJKS Pilar Mandiri, disusun oleh Yayasan Nurul Hayat pada 1 April 2014).

C. Pembahasan Hasil Umum Penelitian (Analisis Data)

Dari hasil pemaparan data di atas maka kita dapat mengetahui tentang jenis organisasi, bentuk atau model kegiatan *Sosial Entrepreneurship(SE)*, kontribusi SE dalam pemberdayaan masyarakat miskin dan kontribusi SE

terhadap kemandirian *financial* organisasi yang ada di KJKS Pilar Mandiri Yayasan Nurul Hayat (NH) Surabaya, agar lebih jelas tentang penjelasan dalam pemaparan diatas, peneliti akan menggambarkannya sebagaimana yang disebutkan dibawah ini:

1. Jenis Organisasi

Dalam proporsi yang diajukan Siti Adi Prigandari Adiwoso Suprpto dan Rizal Edy Halim dalam riset pustakanya mengatakan bahwa:

Organisasi *social entrepreneurship* (SE) merupakan organisasi yang berada di sektor kerelawanan dengan misi meningkatkan kesejahteraan maupun upaya pemberdayaan masyarakat.kegiatan ekonomi yang dilakukan dapat secara langsung memberikan manfaat sosial (disebut sebagai *integratedSE*) tetapi dapat juga tidak, namun perolehan *financial* dari kegiatan ekonominya menjadi bagian kegiatan sosial (*complementary SE*). jenis organisasi SE yang memberikan kesempatan kerja ataupun pengembangan diri kelompok rentan, disebut sebagai *affirmative venture*. sedangkan organisasi SE yang terfokuskan pada aspek mencari terobosan untuk pelayanan sosial disebut sebagai *direct service ventures*.²

Adapun menurut proporsi diatas KJKS Pilar Mandiri termasuk kedalam organisasi *complementary SE* karena berada di sektor kerelawanan dengan misi meningkatkan kesejahteraan maupun pemberdayaan masyarakat, kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak dapat secara langsung memberikan manfaat sosial namun perolehan *financial*

²Siti Adiprigandari Adiwoso Suprpto dan Rizal Edy Halim, 2006, *Menggali Konsep Social Entrepreneurship*, hal. 19.

dari kegiatan ekonominya atau sisa hasil usahanya (SHU) menjadi bagian dari kegiatan sosial hal ini di buktikan dalam keikut sertaanya KJKS Pilar mandiri kedalam program sosial Nurul Hayat yakni: kaca mata bunda, bunda yatim, klinik Nurul Hayat Surabaya, dalam prakteknya pihak KJKS Pilar Mandiri memberikan sekitar 40% SHUnya untuk kegiatan program tersebut.

KJKS Pilar Mandiri juga bisa disebut sebagai organisasi *affirmative venture* karena dalam prakteknya KJKS Pilar Mandiri memberikan kesempatan kerja ataupun pengembangan kelompok rentan yang dikemas dalam program pembiayaan *qardh al-hasany* yaitu sebuah pembiayaan yang diberikan tanpa agunan dan tanpa ada bagi hasil dan diperuntukkan untuk masyarakat yang membutuhkan dan dalam kategori tidak mampu secara ekonomi dengan tujuan untuk mendirikan usaha kecil agar dapat membantu meningkatkan ekonominya.

2. Jenis praktek atau modus sosial *entrepreneurship* (SE) di KJKS Pilar Mandiri Nurul Hayat Surabaya

Dalam teori yang dikemukakan oleh Ari Primantoro, sebagaimana dikutip Siti Adi Prigandari Adiwoso Suprpto dan Rizal Edy Halim Terdapat beberapa jenis praktik atau modus kewirausahaan sosial yang berkembang di masyarakat, yaitu:

- a. Kewirausahaan sosial untuk kelompok sasaran (*social entrepreneurship for the target groups*).

- b. Kewirausahaan sosial yang dibangun bekerjasama dengan kelompok sasaran (*social entrepreneurship with the target groups*).
- c. Kewirausahaan yang tumbuh dari kelompok sasaran (*social entrepreneurship of the target groups*).

Mengacu pada teori diatas , model SE yang ada di KJKS Pilar mandiri adalah Kewirausahaan sosial yang dibangun bekerjasama dengan kelompok sasaran (*social entrepreneurship with the target groups*)karna didalam prakteknya terdapat kerja sama (*joint venture*) yang saling menguntungkan antara KJKS Pilar Mandiri dengan kelompok sasaranya hal ini terbukti dengan adanya kegiatan pelayanan keuangan, dimana pihak KJKS Pilar Mandiri yang memberikan pelayanan keuangan mendapatkan *spread margin*, sementara kebutuhan kelompok sasaran atau anggota binaan akan modal kerja atau usaha terpenuhi, memang dalam hal ini KJKS Pilar mandiri mendapatkan keuntungan dari pelayanan keuangan yang diberikan namun keuntungan tersebut digunakan untuk pengembangan pelayanan keuanganya dan operasional lembaga untuk selebihnya disalurkan pada kegiatan sosial Nurul Hayat Surabaya.

Kemudian model SE yang ada di KJKS Pilar Mandiri adalah Kewirausahaan sosial yang tumbuh dari kelompok sasaran (*social entrepreneurship of the target groups*) hal ini dibuktikan dengan adanya kegiatan simpan pinjam, koperasi, dan pengembangan usaha bersama yang dijalankan oleh kelompok sasaran itu sendiri.

Di dalam prakteknya KJKS Pilar Mandiri juga memberikan pelatihan dan pendampingan untuk anggota binaanya dalam mendirikan usaha sehingga kesulitan dalam usaha tersebut dapat di bantu oleh pihak KJKS selain itu KJKS Pilar Mandiri juga menawarkan berbagai produk simpanan dan pembiayaan sehingga dalam hal ini kegiatan KJKS Pilar mandiri dapat dikategorikan sebagai Kewirausahaan sosial untuk kelompok sasaran (*social entrepreneurship for the target groups*).

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa model atau bentuk praktek kegiatan kewirausahaan sosial yang ada di KJKS Pilar Mandiri sudah sama persis dengan teori model kegiatan kewirausahaan sosial yang telah disebutkan diatas.

Hal tersebut diatas juga diperkuat oleh salah satu contoh yang diberikan Barendsen dan Gardner terhadap sejumlah organisasi yang melakukan kegiatan sosial diberbagai negara berkembang, yaitu: *Grammeen Bank* yang didirikan pada 1976 oleh Muhammad Yunus, seorang profesor ekonomi asal Bangladesh, menyediakan program-program pembiayaan yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin dengan segala macam kemudahan.

Dari salah satu contoh yang diberikan oleh Barendsen dan Gardner KJKS Pilar Mandiri memiliki kesamaan dengan *Grammeen Bank* yaitu sama-sama menyediakan program-program pembiayaan yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin dengan segala macam kemudahan, akan tetapi keduanya memiliki perbedaan konsep dalam prakteknya.

Analisis yang dilakukan Thompson terhadap sejumlah kasus organisasi nirlaba di Inggris dan Eropa mendukung lebih lanjut prespektif ini. studi Thompson merupakan pemetaan terhadap sejumlah aktifitas *entrepreneurship* dan mengklasifikasinya sesuai dengan kesamaan ciri-ciri mereka. kesimpulanya, kegiatan organisasi SE dapat dibedakan dengan menerapkan empat dimensi atau sumbu yaitu:

- a. Penciptaan kerja (*job creation*)
- b. Pemanfaatan bangunan (*utilisation of building*)
- c. Dukungan sukarelawan (*volunteer support*)
- d. Fokus pada membantu kelompok rentan (*focus on helping people in need*)

Mengacu pada teori Thompson tersebut, kegiatan sosial *entrepreneurship* di KJKS Pilar mandiri sudah termasuk dalam dua dimensi dari empat dimensi kegiatan SE yang telah dikemukakan diatas.

Untuk dimensi yang ada yaitu penciptaan kerja (*job creation*) dan Fokus pada membantu kelompok rentan (*focus on helping people in need*) hal ini dibuktikan dengan adanya praktek penciptaan lapangan kerja mandiri melalui kemudahan dalam pemberian modal usaha bagi anggota binaan maupun umum yang secara otomatis akan menciptakan lapangan kerja baru dan pemberian modal usaha khusus untuk anggota binaan maupun umum yang kurang mampu melalui program *Qard Al-Hasan* (pinjaman modal tanpa bunga dan agunan atau jaminan) selain itu

KJKS juga memberikan sebagian sisa hasil usahanya (SHU) untuk program-program sosial Yayasan Nurul Hayat Surabaya.

Sedangkan untuk dimensi Pemanfaatan bangunan (*utilisation of building*) dan Dukungan sukarelawan (*volunteer support*) peneliti tidak menemukan dua dimensi tersebut di dalam praktek kegiatan SE di KJKS Pilar Mandiri sehingga dapat disimpulkan kegiatan SE di KJKS Pilar Mandiri tidak sama persis dengan teori dimensi kegiatan SE Thompson akan tetapi dua dari empat dimensi yang dikemukakan sudah ada di dalam praktek kegiatan SE di KJKS Pilar Mandiri.

3. Kontribusi SE dalam pemberdayaan masyarakat miskin di KJKS Pilar Mandiri Nurul Hayat Surabaya.

Untuk mewujudkan ekonomi nasional yang tangguh dan mandiri, menurut Ginandjar bisa dilakukan dengan konsep pemberdayaan ekonomi umat, salah satu bentuk pemberdayaan ekonomi umat adalah dengan mengembangkan kewirausahaan yang dilakukan oleh rakyat kecil yang sering disebut dengan istilah usaha kecil mikro (UKM).³

Hasil penelitian menunjukkan dalam usahanya untuk memberdayakan ekonomi umat yang dilakukan oleh KJKS Pilar Mandiri yang dalam hal ini dikategorikan sebagai organisasi *affirmative venture* dan *complementary* SE adalah terangkum dalam dua jenis usaha yang selama ini dilakukan oleh KJKS, yaitu penghimpunan dana dan penyaluran dana.

³ Khusniati Rofiah, 2011, *peran lembaga keuangan mikro dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di kabupaten ponorogo*, kodifikasi vol.5 no.1 hal.

Kegiatan Operasional KJKS sendiri baik penghimpunan dana maupun penyalurannya kepada masyarakat, sedikit banyak mengandung aspek pemberdayaan ekonomi kepada *ummat*, dalam penghimpunan dana KJKS melakukannya tidak dengan cara jempot bola tetapi masyarakat yang pro aktif. Peneliti melihat bahwa hal tersebut terjadi karena KJKS sudah mendapatkan tempat dan kepercayaan dari masyarakat luas, keberadaanya sangat membantu pengembangan ekonomi masyarakat sekitarnya terutama dalam hal modal.

Manajemen yang dilakukan KJKS Pilar Mandiri dalam hal penggalangan dana tersebut menurut peneliti sangat sesuai dengan teori tentang koperasi, bahwa koperasi mempunyai prinsip *member based oriented activity* (aktifitas yang berorientasi pada anggota) bukan *capital based oriented activity* (aktifitas yang berorientasi pada modal atau pemilik modal), sehingga pembentukan modal sendiri (*equity*) tergantung pada besarnya simpanan-simpanan para anggotanya dan jumlah anggotanya tersebut.

Oleh karena itulah, KJKS Pilar Mandiri merupakan koperasi yang benar-benar menerapkan asas-asas koperasi, pada awalnya modal yang terbentuk sangatlah terbatas yakni dari simpanan anggota dan penyertaan modal dari Yayasan Nurul Hayat sebesar 400 juta, kemudian pada perkembanganya, karena usaha KJKS Pilar Mandiri tersebut cukup berhasil dan dipercaya masyarakat, maka modal terpupuk dari cadangan-cadangan sisa hasil usaha (SHU) tiap tahunnya, sehingga dalam 2 tahun saja

modal sudah menjadi 2 milyar dan tidak dibentuk dari penyertaan modal dari luar atau dari yang bukan anggota kecuali Yayasan Nurul Hayat selaku induk dari KJKS Pilar Mandiri sendiri.

Model penggalangan dana atau penghimpunan dana sebagaimana diatas, merupakan bentuk pemberdayaan ekonomi kaum lemah, sebagaimana teori pemberdayaan Ife, bahwa pemberdayaan adalah memberikan kekuasaan kepada kelompok lemah,⁴ sementara pihak yang menyimpan dananya di KJKS Pilar Mandiri adalah kebanyakan berasal dari kelompok lemah, bukan kelompok pengusaha yang ingin menginvestasikan dananya untuk dikelola di KJKS sebagaimana yang terjadi di KJKS lain yang sudah banyak berkembang.

Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya yang ada dalam diri manusia itu, dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Penghimpunan dana yang dilakukan oleh KJKS Pilar Mandiri tersebut merupakan salah satu bentuk mobilisasi tabungan dari anggota atau masyarakat yang pada akhirnya manfaatnya akan mereka rasakan sendiri. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam tujuan dasar dari koperasi kredit, yaitu untuk meningkatkan penghematan bagi anggota, memberikan kesempatan bagi dirinya atau orang lain untuk meminjam dana dari tabungan tersebut dengan berbagai kemudahan dan mendidik

⁴ Tiktik sartika partomo, 2004, *ekonomi skala kecil, menengah dan koperasi* , Bogor: Ghalia Indonesia, hal. 78.

anggota dalam mengelola uangnya dan mengefisienkan pengumpulan sumberdaya yang terbatas.⁵

Sehingga mobilisasi tabungan adalah salah satu usaha untuk pemberdayaan ekonomi, karena tabungan merupakan dasar untuk mencapai kemandirian financial dan bagian dari lembaga keuangan mikro untuk menuju swasembada bahkan bisa secara makro, dengan adanya tabungan dari masyarakat ini pada akhirnya akan bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi.

Begitu pula dalam hal pembiayaan atau pemberian pinjaman, KJKS Pilar Mandiri telah melakukan aspek pemberdayaan ekonomi berupa pemberian modal kepada pengusaha mikro dan kecil, pemberdayaan ini sudah tersistem dengan rapi dengan menggunakan rancangan strategi pemberdayaan yang terpola kepada pengusaha mikro dan kecil, begitu pula dalam hal pembinaan.

Dalam bentuk penghimpunan dan penyaluran dana (pembiayaan) yang dilakukan KJKS sudah masuk kedalam tahapan inisiator, fasilitator dan pendampingan jadi KJKS Pilar Mandiri akan membantu anggota binaanya jika mengalami kesulitan dalam usahanya misalnya anggota binaan tersebut kesulitan dalam hal promosi maka KJKS Pilar Mandiri akan membantu mempromosikan produk yang dihasilkan oleh usaha mikro anggota binaanya.⁶

⁵ Th. Trisna Ansarli, 1992, *pengadaan kredit melalui mobilisasi tabungan*, Jakarta: southeast asian forum for development alternative, hal 36.

⁶ Wawancara dengan Bp. Karno wijaya, Manager KJKS Pilar Mandiri Nurul Hayat Surabaya pada tanggal 18 Juni 2014

Prosedural pemberian pembiayaan atau pinjaman produktif di KJKS Pilar Mandiri sangatlah mudah dan cepat, akan tetapi tidak semua bentuk pinjaman tersebut dibebaskan dari kewajiban memberikan jaminan hanya di program *qardh al-hasan* saja yang tidak diwajibkan memberikan jaminan dan di bebaskan dari akad mudharabah.

Dalam melakukan pembiayaan terhadap masyarakat KJKS Pilar Mandiri menggunakan sistem *mudharabah*, dengan menentukan besarnya bagi hasil berdasarkan laba.dampak pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh KJKS Pilar Mandiri adalah secara tidak langsung dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja.

Dengan memberikan pinjaman atau kredit kepada masyarakat, maka paling tidak ada beberapa dampak pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh KJKS Pilar Mandiri yaitu:

Pertama, meningkatkan produktifitas usaha masyarakat kecil di pinggiran kota Surabaya tepatnya di daerah Rungkut dan sekitarnya, dengan adanya tambahan modal dari KJKS maka masyarakat dapat meningkatkan dan mengembangkan usahanya.

Kedua, meningkatkan pendapatan masyarakat, ketika masyarakat mendapatkan pinjaman dana dari KJKS maka mereka akan mampu melanjutkan dan mengembangkan usahanya, dan pada akhirnya bisa meningkatkan pendapatannya, terutama pendapatan rumah tangganya.

Ketiga, menciptakan lapangan pekerjaan, dana pinjaman yang diberikan oleh KJKS akan membantu pengusaha kecil bisa memulai

usahanya, dengan demikian akan ada banyak tenaga kerja yang terserap dalam menjalankan usaha mikro kecil tersebut, terutama penggunaan tenaga kerja keluarga. Disamping itu, pinjaman dana dari KJKS tersebut juga bisa meningkatkan produktifitas kerja dari para pengusaha.

4. Kontribusi SE dalam menciptakan kemandirian *financial* KJKS Pilar Mandiri Nurul Hayat Surabaya.

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa KJKS Pilar Mandiri dalam penelitian ini di kategorikan sebagai organisasi *complementary* SE dan *affirmative venture*, selaku organisasi SE KJKS Pilar Mandiri memiliki kegiatan SE yang dalam penelitian ini terdapat dua macam yaitu:

Kewirausahaan sosial yang dibangun bekerjasama dengan kelompok sasaran (*social entrepreneurship with the target groups*) karena didalam prakteknya terdapat kerja sama (*joint venture*) yang saling menguntungkan antara KJKS Pilar Mandiri dengan kelompok sasarannya hal ini terbukti dengan adanya kegiatan pelayanan keuangan, dimana pihak KJKS Pilar Mandiri yang memberikan pelayanan keuangan mendapatkan *spread margin*, sementara kebutuhan kelompok sasaran akan modal kerja atau usaha terpenuhi.

Kemudian model SE yang ada di KJKS Pilar Mandiri adalah Kewirausahaan sosial yang tumbuh dari kelompok sasaran (*social entrepreneurship of the target groups*) hal ini dibuktikan dengan adanya kegiatan simpan pinjam, koperasi, dan pengembangan usaha bersama yang dijalankan oleh kelompok sasaran itu sendiri.

Dalam menciptakan kemandirian keuangan KJKS Pilar Mandiri telah membuat produk-produk keuangan yang dalam hal ini terbagi menjadi dua yaitu: produk simpanan dan produk pembiayaan.

Untuk produk simpanan yang dimiliki oleh KJKS Pilar Mandiri adalah:

- a. Simpanan Siaga, yaitu simpanan bagi masyarakat umum baik yang dapat ditarik setiap saat sesuai dengan akad/permohonan dengan sistem bagi hasil. setoran awal minimal Rp. 5000, selanjutnya minimal Rp.1000 dan saldo minimal Rp. 5000, proporsi bagi hasil 70% BMT: 30% anggota.
- b. Simpanan Pintar yaitu simpanan bagi anda yang ingin menyiapkan dana pendidikan sejak dini bagi putra-putrinya. penarikan hanya dapat dilakukan ketika siswa akan memenuhi kebutuhan sekolah/kuliah pada awal semester. setoran awal minimal Rp. 2500 selanjutnya minimal Rp. 500 dan saldo minimal Rp. 2500 proporsi bagi hasil 55% BMT : 45% anggota.
- c. Simpanan Aqur yaitu simpanan bagi masyarakat yang akan melaksanakan ibadah *qurban* dan *aqiqah*, penarikan pada saat akan melaksanakan ibadah qurban (*iedul adha*) atau bulan lainnya mendekati pelaksanaan aqiqah. BMT juga melayani talangan aqiqah bagi nasabah yang kekurangan dana dan bisa diansur setiap bulanya. setoran awal minimal Rp. 5000 setoran selanjutnya minimal Rp. 2500 dan saldo minimal Rp. 2500. proporsi bagi hasil 55% BMT : 45% anggota.

- d. Simpanan Mawadah yaitu simpanan bagi masyarakat yang akan melakukan persiapan pernikahan penarikan pada saat akan melaksanakan pernikahan dengan ketentuan pemberitahuan penarikan 1 bulan sebelum hari pernikahan. setoran awal minimal Rp. 25000 setoran selanjutnya minimal Rp. 10000 dan saldo minimal Rp. 10.000. proporsi bagi hasil 55% BMT : 45% anggota.
- e. Simpanan Mabror yaitu simpanan bagi masyarakat yang akan melaksanakan ibadah haji dan umrah penarikan dilakukan pada saat akan melaksanakan ibadah haji dan umrah dengan ketentuan pemberitahuan penarikan 1 bulan sebelum keberangkatan. BMT juga melayani talangan umrah bagi nasabah yang kekurangan dana dan bisa diansur setiap bulanya. setoran awal minimal Rp. 25.000 selanjutnya minimal Rp. 50.000 saldo minimal Rp. 25.000. proporsi bagi hasil 55% BMT : 45% anggota.
- f. Simpanan Fitri yaitu simpanan bagi masyarakat yang ingin mempersiapkan dana untuk hari raya idul fitri, penarikan dilakukan menjelang idul fitri dengan ketentuan pemberitahuan penarikan 2 minggu sebelum hari raya idul fitri. setoran awal minimal Rp. 25.000 selanjutnya minimal Rp. 5000 saldo minimal Rp. 25.000 proporsi bagi hasil 55% BMT : 45% anggota.
- g. Tabungan Berjangka/Deposito yaitu simpanan bagi masyarakat yang penarikannya dilakukan pada waktu yang telah disepakati dengan interval waktu 3,6 dan 12 bulan. Setoran minimal Rp. 500.000

Waktu	proporsi bagi hasil
1 bulan	35%
3 bulan	45%
6 bulan	50%
12 bulan	65%.

- h. Simpanan Pokok Anggota (SPA) yaitu simpanan pokok anggota yang mempunyai hak atas sisa hasil usaha BMT pada tiap akhir tahun buku. jumlah simpanan adalah Rp. 25. 000 simpana tidak bisa ditarik kecuali akan keluar dari keanggotaan BMT minimal 1 Tahun dana mengendap.

Jenis-Jenis Produk Pembiayaan yang dimiliki KJKS Pilar Mandiri adalah sebagai berikut:

- a. Pembiayaan *mudhorobah*: pembiayaan untuk modal awal usaha berdasarkan sistem bagi hasil sesuai kesepakatan. angsuran dibayar cicilan.
- b. Pembiayaan *musyarokah*: pembiayaan untuk modal penyertaan usaha berdasarkan sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan, angsuran dibayar cicilan.
- c. Pembiayaan *murobbahah*: pembiayaan untuk pembelian barang berdasarkan mark up jual beli, pembayaran tunai pada saat jatuh tempo atau diangsur.
- d. Pembiayaan *qordhul hasan*: pembiayaan tanpa bagi hasil, anggota hanya diwajibkan membayar pokoknya saja dan infaq seikhlasnya.

- e. Pembiayaan *al-rahn* (gadai) yaitu suatu akad pembiayaan dimana debitur wajib menyimpan barang jaminan beserta kelengkapannya/suratnya, dengan ketentuan barang jaminan tersebut akan menjadi dasar bagi penentu plafond pembiayaan.
- f. *Al-ijarah* (sewa-beli) yaitu transaksi pembiayaan yang dilakukan antara BMT sebagai pemilik/ yang membelikan barang untuk kebutuhan debitur sebagai penerima manfaat dengan hak untuk mimilih (opsi) selama masa tertentu, kepemilikan barang adalah milik BMT selama debitur belum dapat melunasi pembiayaan yang telah disepakati, apabila debitur dapat melunasi barang tersebut sesuai masa yang telah ditentukan, maka kepemilikan atas barang tersebut resmi menjadi milik debitur, namun apabila tidak dapat melunasi kewajiban yang telah ditentukan dan BMT telah memberikan tenggang waktu selama 3 bulan terhitung sejak tanggal jatuh tempo tidak dapat terlunasi, maka BMT berhak menarik barang tersebut tanpa ada biaya pengganti apapun, karena statusnya berubah menjadi hak sewa.

Selain produk-produk simpanan dan pembiayaan, dalam rangka menciptakan kemandirian keuangan KJKS Pilar Mandiri juga memiliki Divisi Usaha yaitu divisi yang bertanggung jawab dibidang usaha BMT diluar simpan pinjam baik perdagangan, jasa, pertanian, peternakan dan usaha lainya yang halal, KJKS Pilar Mandiri juga memiliki Usaha sektor riil yaitu usaha dari BMT yang mengelola bidang perdagangan dan jasa

lainya, penyusunan laporan dilakukan secara rutin dibawah koordinasi bagian usaha sektor riil.

Dari data diatas maka peluang untuk menciptakan kemandirian keuangan KJKS Pilar mandiri sangatlah besar hal ini terbukti dengan melihat *Rentabilitas* (kemampuan meraih laba berdasarkan modal yang di tanam) atau ROI (*return of investmen*) bagi hasil pembiayaan (*mudharabah dan musyarakah*) sesuai kesepakatan, Mark up (BBA, MBA, BSA)-MM+keuntungan yang diharapkan adalah 2-5% perbulan supaya dapat bersaing positif (setara dengan suku bunga bank 28-35%/tahun/pa), MM (margin minimal/standart dalam menentukan harga pokok) diambil dari:

Biaya/bulan x 100

Total Asset

Melihat kesuksesan KJKS Pilar Mandiri yang di hasilkan dari berbagai bentuk produk dan usahanya maka tidak heran kalau baru berdiri selama 2 tahun saja KJKS sudah mendapatkan 2 milyar yang awalnya modal tersebut berasal dari Yayasan Nurul Hayat selaku induknya dan sekarang modal itu sudah dikembalikan, bersamaan dengan itu pula saat ini KJKS telah berdiri sendiri yang secara struktural terlepas dari Nurul Hayat akan tetapi sisa hasil usaha (SHU) yang dihasilkan KJKS Pilar Mandiri sebagian disalurkan untuk membantu program sosial di Yayasan Nurul Hayat tidak hanya itu kesuksesan KJKS Pilar Mandiri dalam menciptakan kemandirian keuangan juga berdampak pada terciptanya

kesejahteraan pegawai dan karyawannya seperti yang disebutkan dibawah ini:

Kesejahteraan Pegawai dan karyawan KJKS Pilar Mandiri

- a. Gaji Pokok yaitu kesejahteraan yang diberikan kepada pegawai tetap berdasarkan tingkat pendidikan, dedikasi dan loyalitas pegawai dalam melaksanakan tugasnya yang diberikan secara bulanan, gaji pokok tersebut adalah:
 - a. Manager: Rp. 1.500.000, staf fungsional: minimal 1kali UMR, bagian lapangan: minimal 1 kali UMR+komisi.
 - b. Tunjangan Jabatan, yaitu kesejahteraan yang diberikan kepada pegawai tetap didasarkan pada jabatan yang diemban dalam tugas dan diberikan secara bulanan sebesar Rp.500.000.
 - c. Tunjangan Prestasi yaitu kesejahteraan yang diberikan berdasarkan pada prestasi manager untuk memperoleh profit BMT sesuai dengan target roadmap sebesar Rp.300.000.
 - d. Tunjangan Lembur yaitu kesejahteraan yang didasarkan pada pelaksanaan tugas diluar jam kerja dengan perhitungan minimal Rp.25.000/jam.
 - e. Tunjangan Bersalin yaitu kesejahteraan yang diberikan kepada pegawai tetap wanita yang akan mengalami proses persalinan, kesejahteraan tersebut adalah sebesar satu kali gaji pokok selama cuti hamil maksimal 2 bulan.

- f. Tunjangan Transportasi, yaitu kesejahteraan yang diberikan kepada mereka yang berstatus magang dan calon pegawai(diberikan selama 6 bulan terhitung tanggal dinyatakan lulus seleksi) tunjangan tersebut adalah: manager Rp. 8.000, staf fungsional: Rp. 8.000, staf lapangan: Rp. 10.000.
- g. Tunjangan Makan yaitu kesejahteraan yang diberikan kepada mereka yang berstatus calon pegawai dengan dasar memberikan uang makan selama jam kerja berlangsung, tunjangan tersebut sebesar: manager Rp. 8.000, staf fungsional Rp.8.000.
- h. Tunjangan Hari Raya (THR) yaitu kesejahteraan yang diberikan kepada pegawai untuk kebutuhan hari raya iedhul fithri yang jumlahnya sebesar satu kali gaji pokok.
- i. Bonus yaitu kesejahteraan yang diberikan berdasarkan prestasi pegawai dan peningkatan pendapatan BMT pada bulan bersangkutan, bonus diputuskan berdasarkan kebijaksanaan manager dengan jumlah nominal yang relative, disesuaikan dengan pendapatan yang diterima BMT.

Selain terciptanya kesejahteraan pegawai KJKS Pilar Mandiri juga memberikan Pembiayaan *qordhul hasan* yaitu Pola kebajikan Komponen yang harus diketahui: status anggota (masuk dalam 8 ashnaf), Komponen yang harus ditentukan: jangka waktu dan jumlah angsuran.

Contoh:

Anggota jompo masuk *ashnaf* miskin, namun ingin berusaha berdagang gorengan, butuh dana sebesar Rp.100.000

BMT memberi pinjaman sebesar Rp. 100.000

Jangka waktu: 100 hari

Maka jumlah yang harus dikembalikan adalah utuh Rp.100.000

Catatan:

Sistem pembayaran sesuai kesepakatan cicilan atau tunai, BMT hanya berhak memungut biaya administrasi, sumber dana adalah dana sosial (zakat, infaq dan shodaqoh) Jika anggota memberikan keuntungan usaha dimasukkan kembali dalam pos pendapatan BMT. pembiayaan ini bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat yang membutuhkan dana akan tetapi tidak mempunyai jaminan dan dari segi ekonomi dipandang tidak perlu memberikan bagi hasil karena di khawatirkan akan membebani masyarakat tersebut.